



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LHOKSEUMAWE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga pengolahan air limbah yang berkesinambungan demi meningkatkan penertiban pengolahan sanitasi yang aman, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat, maka perlu membentuk institusi yang melaksanakan pengelolaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada di Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis sepanjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP=SPAL);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
7. Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPT PALD adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Kepala UPT PALD adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
10. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sitem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja.
11. Mandi, Cuci, Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama-sama oleh beberapa orang untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT PALD) pada Dinas PU.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT PALD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas PU.
- (2) UPT PALD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PU.

Pasal 4

UPT PALD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PALD mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan air limbah domestik;
- b. mengoperasikan layanan truk vakum desludging/penyedotan tinja dan pengangkutan lumpur ke IPLT;
- c. memulai pencatatan dan pemeriksaan di tempat unit pengolah lumpur tinja;
- d. melakukan kontrak kerjasama dengan operator penyedotan tinja swasta;
- e. memberikan bimbingan kepada masyarakat dan sektor swasta dalam manajemen limbah rumah tangga;
- f. pendampingan manajemen MCK Plus dan fasilitas sanitasi kokunal; dan
- g. pengecekan berkala fasilitas sanitasi komunal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT PALD terdiri dari:
 - a. Kepala UPT PALD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPT PALD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Kepala UPT PALD
Pasal 7

- (1) Kepala UPT PALD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air limbah mulai dari sumbernya sampai pada IPLT dan menyusun program pelaksanaan PALD.
- (2) Rincian tugas Kepala UPT PALD sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dalam bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - b. melakukan kerjasama dengan instansi atau unit kerja terkait untuk penanganan air limbah rumah tangga dan air limbah industri serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran dari air limbah dan manfaat dari air limbah;
 - c. melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan air limbah;
 - d. mengawasi kebersihan peralatan IPLT/UPTD; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan member saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala PALD mempunyai fungsi-fungsi:
 - a. pelaksanaan teknis kebijakan UPT PALD;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan UPT PALD;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT PALD;
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT PALD; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPT PALD di bidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PALD.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, administrasi dan pembuatan laporan.
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pembuatan dan penanganan absen;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan kantor;
 - d. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
 - e. melaksanakan penatausahaan pengadaan barang dan rencana penyaluran;
 - f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional pada UPT PALD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPT PALD sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 11

- (1) Kepala UPT PALD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPT PALD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota dengan memperhatikan usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Eselonering jabatan pada UPT PALD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT PALD : Eselon IV.a
- b. Kepala Sub Bagian : Eselon IV.b

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT PALD dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT PALD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Dalam hal Kepala UPT PALD berhalangan melaksanakan tugasnya, Walikota atau Sekretaris Daerah dengan pelimpahan kewenangan dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan UPT PALD sebagai pelaksana tugas Kepala UPT PALD dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan kemampuannya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan UPT PALD dibebankan pada APBK Lhokseumawe.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Di tetapkan di Lhokseumawe


pada tanggal 1 Juli 2016

WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNI PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA LHOKSEUMAWE



 WALIKOTA LHOKSEUMAWE. 

SUAIDI YAHYA